



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN APOTEK

NOMOR : 503.10/0002/SIA/DPMPSTP/03/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440 - 173 / PERTEK- SIA / DPM-PTSP / III / 2021**, Tanggal **4 Maret 2021**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Apotek kepada :

N a m a : **MASNI, S.Farm., Apt.**
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN BAMBAEA, KECAMATAN POLEANG TIMUR
Nomor SIPA : 503.10/0001/SIPA/DPMPSTP/01/2021
Nama Apotek : **APOTEK ALFA MEDIKA**
Nomor Induk Berusaha : 0254010242816
Alamat Apotek : Jl. POROS BAMBAEA
Desa / Kel : BAMBAEA
Kecamatan : POLEANG TIMUR
Kabupaten : BOMBANA
Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Dengan Menggunakan Sarana : MILIK SENDIRI
Nama Pemilik Sarana : MASNI, S.Farm. ,Apt.

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di Apotek, harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologin serta selalu mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Surat Izin Apotek (SIA) ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Apotek (SIA) ini.
3. Surat Izin Apotek (SIA) ini berlaku sampai tanggal **26 Juli 2025**.



GRATIS



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 4 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra di Kendari;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana di Rumbia;
3. Organisasi Profesi.

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

- > Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- > Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.